BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berkontribusi paling besar dalam menunjang pembangunan suatu negara. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan realisasi APBN tahun 2018 yang menunjukan bahwa penerimaan sektor pajak mencapai Rp1.521,4 triliun atau sebesar 78,32% dari total penerimaan negara sebesar Rp1.942,3 triliun (Indrawati, 2019).

Pajak bagi suatu negara merupakan pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, sedangkan bagi wajib pajak, pajak merupakan beban. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kepentingan antara negara dengan wajib pajak. Negara ingin pajak yang diterima mengalami peningkatan, sedangkan wajib pajak ingin pajak yang dibayarkan mengalami penurunan agar pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional wajib pajak.

Wajib pajak dalam usahanya menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan, wajib pajak melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan karena Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system*, wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga memungkinkan wajib pajak dalam melakukan manajemen pajak. Manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum (Pohan, 2013). Salah satu upaya manajemen pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya

mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2013).

Pada saat wajib pajak melakukan penghindaran pajak, negara mengalami kerugian karena jumlah pajak yang diterima oleh negara menurun. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (Sucipto, 2017).

Good corporate governance menjadi salah satu ukuran dalam menentukan kemungkinan apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak karena *Good corporate governance* merupakan struktur dan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan serta hubungan hak dan tanggung jawab di antara *stakeholders* (Febriati, 2017). Tata kelola perusahaan yang baik akan membuat perusahaan taat pada setiap peraturan, termasuk peraturan perpajakan. Sebaliknya, jika tata kelola perusahaan belum baik akan membuat perusahaan tidak taat atau mencari-cari celah kelemahan pada setiap peraturan. Komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan menjadi peran dalam menciptakan *good corporate governance*.

Komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi manajemen, sehingga dalam menjalankan tugasnya, manajer akan bertindak hati-hati dan akan mengurangi praktik penghindaran pajak. Komite audit memiliki peran untuk membuat perusahaan lebih terbuka, memiliki tanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, serta melaporkan kepada komisaris mengenai risiko yang sedang atau akan dihadapi perusahaan. Penghindaran pajak secara berlebihan dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, sehingga komite audit

akan mengawasi praktik penghindaran pajak secara ketat. Hal tersebut akan membuat perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif. Kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen karena memiliki sifat yang independen dan berasal dari luar perusahaan. Kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi praktik penghindaran pajak. Ukuran suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang besar cenderung melakukan penghindaran pajak karena memanfaatkan celah dari transaksi yang kompleks tersebut.

Kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan atau laba perusahaan diukur dengan indikator profitabilitas. Laba yang besar akan membuat pajak terutang menjadi besar, hal tersebut mendorong kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Leverage adalah rasio pembiayaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan serta menggambarkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh pinjaman dari pihak luar perusahaan. Kebijakan pendanaan dapat mempengaruhi kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, seperti pendanaan dari pinjaman pihak luar perusahaan pasti memiliki bunga pinjaman. Beban atas bunga pinjaman dapat dijadikan sebagai pengurang pajak sebagaimana yang tertulis dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 tentang PPh (Pajak Penghasilan). Semakin tingginya *leverage*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penghindaran pajak merupakan masalah serius di Indonesia (Sucipto, 2017), sehingga perlu ditelaah

lebih lanjut mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena melihat fenomena yang terjadi di Indonesia yang memungkinkan perusahaan-perusahaan sektor tersebut melakukan praktik penghindaran pajak dan mengarah ke perusahaan terbuka karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik, yang memiliki banyak pemangku kepentingan, agar para pemangku kepentingan mengetahui apakah perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak atau tidak. Menurut Prabowo (2017), pemerintah menambah alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp 410,4 triliun dan menurut Suryabrata (2018) pembangunan infrastruktur mendorong penghasilan negara lebih tinggi. Hal tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan karena ketika pemerintah membangun infrastruktur, perusahaan-perusahaan akan terlibat di dalamnya untuk proyek tersebut, sehingga perusahaan-perusahaan mendapatkan laba dari proyek infrastruktur dan pada tahun 2018, pemerintah menambah proyek tersebut, sehingga berdampak juga pada laba perusahaan yang terlibat dalam proyek infrastruktur, laba perusahaan akan meningkat dan kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak juga akan meningkat, seandainya perusahaan tersebut tidak melakukan praktik penghindaran pajak, pajak yang diterima oleh negara juga akan meningkat karena pengaruh dari laba perusahaan yang meningkat. Begitu pula dengan sektor utilitas dan transportasi, menurut Jamaludin (2018), perusahaan telkom yang merupakan salah satu sub sektor utilitas, sepanjang tahun 2017, laba bersih naik 14,4% dan menurut Maulana (2018), sektor transportasi mengalami akselerasi

dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto mengalami kenaikan secara berturut-turut. Pada tahun 2015 kontribusi transportasi sebesar 5,02%, pada tahun 2016 sebesar 5,20%, dan pada tahun 2017 sebesar 5,41%. Peningkatan laba yang diperoleh perusahaan sektor utilitas sub sektor telekomunikasi berpengaruh terhadap jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut, begitu pula dengan perusahaan sektor transportasi, meningkatnya kontribusi perusahaan sektor transportasi dari tahun ke tahun, salah satu penyebabnya karena kenaikan laba perusahaan tersebut. Kenaikan laba perusahaan-perusahaan tersebut akan mengakibatkan jumlah penerimaan pajak suatu negara meningkat pula. Jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan praktik penghindaran pajak, tentunya hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak suatu negara.

Hasil penelitian tentang pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* masih terdapat beberapa variabel yang menghasilkan temuan tidak konsisten, seperti penelitian dari Agusti (2014) yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2018) menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Febriati (2017) menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *leverage* berpengaruh secara

signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Fajar (2018) menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan dengan arah pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *leverage* berpengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*" pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*;
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*;
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*;
4. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antara lain

1. Manfaat bagi akademisi

   Menambah pengetahuan mengenai pengaruh variabel *corporate governance*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memotivasi peneliti-peneliti untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya.

2. Manfaat bagi investor

   Menambah pengetahuan di bidang penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

3. Manfaat bagi pemerintah

   Menambah pengetahuan mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, sehingga dapat membuat regulasi perpajakan yang lebih baik yang dapat meminimalkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak.